

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam dunia bisnis tentunya pasti akan memiliki sebuah peluang dan tantangan, contoh dari tantangannya yaitu mempunyai persaingan yang ketat dari perusahaan lain baik dari segi hasil produksi maupun jasa pemasaran. Persaingan dapat mempengaruhi banyak aspek salah satunya yaitu omset perusahaan, maka dari itu perusahaan harus memiliki strategi untuk mempertahankan perusahaannya.

Salah satu bentuk contoh strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menggunakan jasa sales promotion girl sebagai alat marketing untuk menarik perhatian masyarakat dalam melariskan barang atau produk yang ada dalam perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan keefektifan dan keefesienan dari promosi yang digunakan, hal ini bergantung pada perusahaan.¹

Di Indonesia biasanya strategi yang digunakan dalam promosi berupa pekerjaan yang menggunakan jasa wanita yang juga dikenal *sales promotions girl* (SPG) pekerja ini biasanya identik dengan seorang wanita yang berkarakter fisik yang menarik sebagai usaha untuk menarik perhatian konsumen. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga *sales promotion girls* disesuaikan dengan karakteristik suatu produk yang akan dipasarkan.

Seorang wanita yang dikenal dengan keberaniaanya juga kerja kerasnya maka sudah tidak lazim lagi apabila ada *sales promotion girl*, karena semangat dan mandiriya masyarakat maka mereka semua berjuang apapun dikerjakan yang penting bisa mensejahterakan keluarganya. Perempuan memiliki jiwa yang pantang menyerah dan pekerja keras.

¹ Rambat Lupioadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 45

Dengan adanya *sales promotion girls* yang digunakan jasa kerjanya dalam mempromosikan barang atau produk tentunya juga tidak lepas dari gaji atau sistem ujroh. Dimana sistem ujroh ini mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.²

Lafal al-ijarah menurut bahasa arab yaitu upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah sebagai salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti persewaan, mengontrak atau penjualan jasa perhotelan dan lainnya.³

Dalam perbedaan gender tidak akan bermasalah selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Pada dasarnya, perbedaan gender telah menyebabkan berbagai ketidakadilan utamanya terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur yang menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.⁴ Salah satu tidak adanya perbedaan antara pria dan Wanita yaitu dalam hal ijarah dimana gaji yang diterima sama rata tidak ada perbedaan karena jasanya juga sama, namun perbedaanya terdapat dalam bonus karena sesuai dengan barang yang sudah habis terjual.

Adapun pesepktif hukum islam dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pandangan islam terhadap pekerjaan tersebut. Sudah dijelaskan dalam islam, prinsip kesetaraan hak dan perlakuan antara pria dan wanita merupakan prinsip yang penting. Dalam al-Quran di nyatakan bahwa pria dan wanita memiliki kesamaan hak dan tanggung jawab. Namun umumnya terjadinya korban kepada Wanita..

² Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syif, 2005), 377

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 20

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kesetaraan gender diakui dan dijunjung tinggi. Ijarah, sebagai bentuk kontrak sewa menyewa, seharusnya memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, penetapan *Sales Promotion Girl* (SPG) dalam ijarah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, jaminan tugas dan tanggung jawab yang diberikan merujuk pada keahlian dan kapabilitas tanpa diskriminasi.

Dapat disimpulkan adanya *sales promotion girls* yaitu benar dan dipergunakan sebagai strategi dalam mengembangkan perusahaannya, dan juga peran dari *sales promotion girls* ini dapat mengupayakan kelarisan produk yang ada. *sales promotion girls* ini juga merupakan strategi bersaing dengan perusahaan lain, karena fungsi dari *sales promotion girls* ini bisa menarik perhatian pelanggan untuk melariskan produknya. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang konsep kesetaraan gender dalam sistem ujroh bagi sales promotion girl perspektif hukum islam.

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian Yang Dikaji Dalam Penelitian Adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerja dalam sistem ujroh pada sales promotion girl di PT. Wing Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Kesetaraan Gender Dalam sistem ujroh Bagi sales promotion girl Persepektif Hukum Islam di PT. Wing Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, penelitiann ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Kerja sales promotion girl di PT. Wing Surya Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender dalam ijarah bagi sales promotion girl perspektif Islam di PT. Wing Surya Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan menjadi kajian untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kesetaraan gender bagi sales promotions girl menurut pendapat hukum islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sales promotion girl

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, memperluas pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian kesetaraan gender bagi sales promotion girl (SPG).

- b. Lembaga atau Perusahaan

Penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan masyarakat karena penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender bagi sales promotion girl (SPG).

- c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan pemahaman masyarakat terhadap profesi sales promotions girl, karena masih banyak asumsi masyarakat yang negative terhadap pekerjaan ini. Peneliti berharap setelah adanya

penelitian ini dapat mengubah prasangka baik masyarakat terhadap sales khususnya sales promotions girl.

E. Definisi Istilah

Proposal ini berjudul “Konsep Kesetaraan Gender Bagi Sales Promotion Girl Persepektif Hukum Islam” Untuk lebih memudahkan dalam membaca serta memahami dengan jelas apa yang di maksud dengan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan pengertian dengan istilah yang terdapat di dalam penelitian ini secara singkat.

1. Konsep Kesetaraan Gender

Konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.⁵ Sedangkan *Gender* merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara pria dan perempuan yang dikonstruksi secara *social* yaitu bukan perbedaan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan tetapi sebuah perbedaan sosial dan kultural antara pria dan perempuan. Perspektif gender menurut Alquran tidak hanya mengatur kesamaan relasi gender, hubungan pria dan perempuan dalam masyarakat, namun lebih dari itu Alquran juga mengatur kesamaan pola relasi sesama manusia, alam dan Tuhan.⁶

2. Ujroh

Ujrah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seorang pekerja atau sebuah lembaga terhadap apa yang telah dikerjakan, disebut juga sebagai pembayaran jasa kerja.

3. Sales promotion girl

⁵ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan BIntang, 1991), 13

⁶ Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam*, (Beirut: Dâr alKitab al-Arabi, 1980), 297-298.

Yang dimaksud SPG yaitu sebuah pekerja yang bergerak dalam bidang pemasaran suatu produk dimana dalam pemasaran ini menggunakan jasa perempuan yang menarik bertujuan untuk menarik perhatian konsumen.⁷

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak beroperatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW, Itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.

⁷ Harun dkk, *Daya Tarik SPG kosmetik sebagai komunikator dalam meningkatkan jumlah pembeli*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No. 2. (2018), 160